

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10/KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PEMBELAJARAN KREATIF DAN INOVATIF BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah masih menetapkan status pandemi *Covid-19* secara global yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat khususnya bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolah sehingga perlu mengoptimalkan pola pembelajaran dengan metode pembelajaran secara kreatif dan inovatif agar siswa-siswi sekolah lebih semangat untuk menerima pelajaran, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu memberikan biaya pembelajaran kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular, pembelajaran kombinasi/perpaduan tatap muka serta pembelajaran melalui jaringan merupakan pembelajaran kreatif dan inovatif;
- c. bahwa penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, belum memenuhi standar hidup layak jauh di bawah upah minimum provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, untuk itu guna meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan pendapatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang belum mampu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Biaya Pembelajaran Kreatif dan Inovatif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Sumatera Selatan;

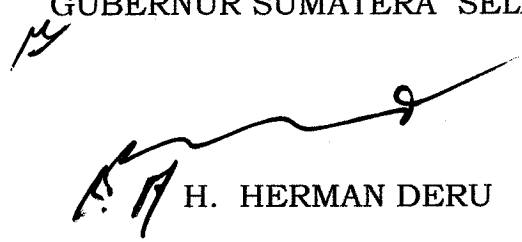
- d. apabila dalam periode triwulan berjalan terdapat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak sesuai kriteria maka biaya penunjang tetap menjadi hak yang bersangkutan;
- e. kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan biaya pembelajaran kreatif dan inovatif wajib menandatangani Perjanjian Kinerja dan laporan bulanan kegiatan pembelajaran kreatif dan inovatif dengan Kepala Satuan Pendidikan; dan
- f. Kepala Satuan Pendidikan dapat membatalkan usulan pemberian biaya pembelajaran kreatif dan inovatif untuk periode triwulan berikutnya apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak melaksanakan perjanjian kinerja dan laporan bulanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
- 5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang